

Implementasi Pemberian Izin Pertambangan di Wilayah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara

Suitoh Ali Lintar¹, Rosidin²

¹²Universitas Muhammadiyah Bengkulu

¹suitohalilintar@gmail.com

²rosidin@gmail.com

Abstract

The research method in this research uses descriptive qualitative research. The theory used in this research is the theory of factors determining the success of policy implementation from Edwards III with indicators of communication, resources, disposition, bureaucratic structure and environment. The results of research on the implementation of granting mining permits in Law Number 3 of 2020 within the Bengkulu Provincial Government, the mining licensing process mechanism in Bengkulu Province is in accordance with the provisions in Law Number 3 of 2020. This can be seen from the results of the research have been done. Although there are differences in mechanisms after the promulgation of Law Number 3 of 2020 where in Law Number 4 of 2009, authority regarding mining permits is divided between the Regent/Mayor, Governor or Minister according to their respective areas of authority. Meanwhile, according to Law Number 3 of 2020, mining licensing authority was taken over by the central government and part of it was delegated to the provincial government. This makes the mining licensing process easier, more effective and efficient.

Keywords: Implementation, Mining Business Permit, Energy Service; Mineral Resources of Bengkulu Province;

Abstrak

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan dari Edwards III dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan lingkungan. Hasil penelitian Implementasi pemberian izin pertambangan pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu, mekanisme proses perizinan pertambangan yang ada di Provinsi Bengkulu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Walaupun terdapat perbedaan mekanisme setelah di undangkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 di mana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kewenangan mengenai perizinan pertambangan dibagi antara Bupati/Walikota, Gubernur atau Menteri sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing. Sedangkan menurut UU Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan perizinan pertambangan diambil alih oleh pemerintah pusat dan sebagiannya didelegasikan kepada pemerintah provinsi. Hal tersebut mempermudah proses perizinan pertambangan menjadi lebih mudah, efektif dan efisien.

Kata Kunci: Implementasi, Izin Usaha Pertambangan, Dinas Energi; Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu;

Cite this article format:

Lintar, S. A., Rosidin. (2024). Implementasi Pemberian Izin Pertambangan di Wilayah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara. PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration, 1(2), 196-213.

PENDAHULUAN

Pengelolaan serta Pemberian Izin Usaha pertambangan di Indonesia yang awalnya kewenangan tersebut diserahkan pada masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, seperti tercantum dalam BAB VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (5) dicantumkan bahwa "Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". Otonomi Daerah itu sendiri adalah hak, wewenang dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan (Fendri, 2015 : 62).

Istilah izin tambang pada masa ini dikenal dengan "Kuasa Pertambangan" karena istilah konsesi sebelumnya dianggap memberikan hak yang terlalu luas dan kuat bagi pemegang konsesi. Pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah terjadi pelimpangan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus pertambangan berdasarkan prinsip otonomi. Tujuan dari pelimpahan wewenang yang luas ini agar pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan karena mereka dapat menarik penerimaan dari pajak, retribusi dan iuran-iuran lainnya.

Secara historis, perizinan pertambangan di Indonesia sebenarnya sudah dimulai ketika Indonesia masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh nusantara. Izin tambang pada saat itu izin diberikan oleh raja secara lisan kepada penambang-penambang tradisional berdasarkan hukum adat masing-masing. Setelah Belanda masuk dan menjajah Indonesia, Belanda menerbitkan Indonesische Mijwet Staatsblad 1899 Nomor 214 sebagai Undang-undang Pertambangan. Perizinan pertambangan pada saat Belanda menjajah bersifat diskriminatif dan sangat dipengaruhi oleh paham liberalis dan kapitalis untuk menjaga kepentingan Belanda di Indonesia. Izin tambang pada zaman Belanda hanya diberikan kepada warga negara Belanda, penduduk Hindia Belanda atau perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang Belanda atau Hindia Belanda.

Pada tahun 1960 Indonesische Wijnwet dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960. Pada akhirnya Undang-undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 dicabut dan diganti pada tahun 1967 yang mana Indonesia memiliki peraturan khusus tentang pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang mana dalam pelaksanaan dan pengaturan usaha pertambangannya didasarkan atas penggolongan jenis bahan galian. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh atas bahan galian a (strategis), sementara pemerintah provinsi berwenang penuh atas bahan galian c (non-strategis dan non-vital). Selanjutnya untuk bahan galian b (vital) tergantung ada atau tidaknya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat atau pelaksanaan penguasaan negara atas bahan galian golongan b (vital) yang dapat dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi.

Kewenangan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah, kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah, dan pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Selanjutnya kewenangan pemerintah daerah diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberi kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati/walikota. Kewenangan tersebut berbentuk perizinan yang ditentukan berdasarkan batas-batas wilayah. Sementara bentuk istilah "Kuasa Pertambangan" diganti dengan tiga bentuk perizinan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pada akhirnya dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemerintah daerah ditarik semua ke pemerintah pusat mulai dari IUP, IPR, IUPK, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan. Walaupun semua kewenangan pemerintah daerah ditarik semua dalam perizinan tambang, pemerintah daerah masih bisa mengurus perizinan pertambangan apabila pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bidang energi dan sumber daya mineral dimasukkan ke dalam penyederhanaan perizinan berusaha dengan kemudahan dan persyaratan investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Jika dilihat dari sejarah singkatnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tarik ulur kewenangan perizinan pertambangan pusat dan daerah sudah terjadi sejak lama dan belum ada formula yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan perizinan pertambangan di Indonesia. Pemerintah belum menemukan akar permasalahan yang terjadi dalam perizinan pertambangan sehingga ketika terjadi permasalahan perizinan di daerah, pemerintahan pusat menarik kewenangan daerah kembali ke pusat. Sebaliknya jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan lagi ketika pemerintah pusat mengurus secara terpusat perizinan pertambangan, pemerintah daerah kembali diberikan kewenangan untuk mengurus perizinan tersebut.

Pada saat ini, Pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Indonesia memasuki babak baru. Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang ada di daerah akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan berlaku secara nasional. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Terdapat banyak perubahan yang signifikan dalam UndangUndang Minerba yang juga telah disinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Terdapat materi muatan baru yang ditambahkan ke dalam Undang-Undang Minerba, yakni Pengaturan terkait dengan konsep Wilayah Hukum Pertambangan, perubahan Kewenangan

pengelolaan Mineral dan Batubara, kewajiban menyusun Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara; usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP), penguatan peran BUMN, pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait perusahaan bantuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat, penguatan kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang. pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara (Hilirisasi), Divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, pemberdayaan masyarakat dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B. (<https://sampulu.co.id>)

Setiap perusahaan pertambangan yang ingin melakukan aktivitas harus memperoleh perizinan Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang. Hal itu dimaksudkan agar setiap perusahaan pertambangan dapat memahami regulasi atau ketetapan-ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, untuk menghindari eksploitasi alam yang berlebihan. Penerbitan IUP merupakan bentuk pengendalian dan pengawasan Pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan pertambangan. Negara sebagai entitas tertinggi, dalam pengelolaan pertambangan mineral melalui penerbitan (IUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengamanatkan tentang hilirisasi industri atau peningkatan nilai tambah. Dengan demikian proses mekanisme perizinan pertambangan juga menjadi indikator penentu dari amanat yang tertuang di dalam ketentuan tersebut.

Sebagai sebuah urusan yang bersifat sektoral, pengelolaan mineral dan batu bara (Minerba) memiliki keunikan dalam hal variasi jenis sumber daya yang tersedia dan kemampuan masing-masing daerah dalam pengelolaannya. Pada titik inilah, kerangka aturan otonomi daerah yang tertuang dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menyediakan kewenangan bagi masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus sektor minerba sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Dinamika muncul ketika kewenangan ini sebagian besar ditarik ke pemerintah pusat melalui pengesahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Memasuki era otonomi daerah, pemberlakuan asas desentralisasi adalah keharusan. Philipus M. Hadjon mengatakan, desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, tetapi dilakukan juga oleh pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagai urusan pemerintahan.

Pengurusan izin usaha pertambangan diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mana dalam pengurusannya memiliki prosedur-prosedur diantaranya dalam pemberian izin usaha pertambangan, izin diberikan kepada pribadi atau badan karena termasuk kedalam golongan izin usaha tertentu, dalam pemberian dan mengukur tingkat jasa diukur dari jenis izin yang

diberikan. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 36 ayat 1 huruf a dan b menyatakan bahwa izin usaha pertambangan dapat diberikan dua tahap yaitu IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dan IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pengelolaan mineral dan batubara (minerba) sebagai salah satu sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan harus dikuasai oleh negara untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengelolaan minerba diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Adapun beberapa pokok perubahan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini antara lain, penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membuat perubahan yang cukup mendasar dalam tata kelola pertambangan yaitu menarik kembali izin pertambangan dari pemerintah daerah Provinsi Bengkulu ke pemerintah pusat. Hal ini di dasarkan pada Pasal 13 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan “pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.”

Adapun pada Penjelasan Pasal 35 ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa “pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan.”

Merujuk kepada dua undang-undang tersebut, maka terdapat lima prinsip yang termaktub di dalamnya yaitu Akuntabilitas, Efisiensi, Eksternalitas, Efektivitas, dan Kepentingan Strategis Nasional. Selain kelima prinsip yang secara definitif telah disebutkan tersebut, terdapat dua prinsip lain yang perlu dipertimbangkan juga dalam perimbangan kewenangan yaitu preferensi politik dan tingkat kompleksitas administrasi untuk mendukung implementasi kebijakan (Patton, Sawicky & Clark, 2012).

Penguasaan Mineral dan Batubara diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah Pusat, yang terdiri IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan.

Salah satu yang masih menjadi kendala atau permasalahan dari penelitian ini adalah masalah perizinan yang seringkali tumpang tindih, tidak sinkron antara pusat dan daerah dan perizinan juga terkadang memakan waktu yang lama dan biayanya sangat tinggi. Dengan penarikan kembali izin pertambangan ke pemerintah pusat, berimplikasi pada rentang kendali proses perizinan dan juga

pembinaan serta pengawasan atas perizinan pertambangan, baik yang berada dalam wewenang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Untuk itu perlu dirumuskan pembagian kewenangan pusat dan daerah pada bidang pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasca diundangkannya undang undang terbaru mengenai izin usaha pertambangan, perizinan pertambangan langsung dilimpahkan terhadap Pemerintah Pusat bukan lagi pada pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah sekarang hanya berfungsi sebagai perantara atau yang menjembatani masalah perizinan dari daerah ke pusat. Hal ini semakin membuat pelik dan sulit untuk mengurus perizinan pertambangan saat ini. Kebijakan pemerintah di sektor pertambangan selalu menjadi sorotan banyak pihak, hal ini disebabkan sektor pertambangan mineral dinilai sangat penting karena sektor ini memiliki potensi untuk menarik investasi baru.

Masih banyak kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan ekonomi dari sektor mineral. Pemerintah harus memberikan berbagai kemudahan dan melakukan penataan kembali di sektor ini. Pada sisi Hulu, dibutuhkan kebijakan perizinan yang tidak berbelit-belit, tidak tumpang tindih dan menggunakan prosedur yang jelas, waktu yang terukur dan biaya yang murah, namun operasi dan kegiatan pertambangan harus patuh pada standar sosial dan lingkungan, serta memenuhi kewajiban kepada negara sebagai *good mining and corporate governance practices*.

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, dengan berpindahkannya kendali perizinan daerah di Provinsi Bengkulu terhadap Pemerintah Pusat. Peneliti ingin melakukan penelitian terhadap perizinan pertambangan yang ada di Provinsi Bengkulu, baik itu dari segi mekanismenya dan faktor penghambat dan pendukung di Dinas Mineral dan Batu Bara (Minerba) Provinsi Bengkulu. Sehingga dalam konteks permasalahan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini terdiri dari beberapa hal pokok yang perlu di uraikan yaitu mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mengenai masalah perizinan izin usaha pertambangan melalui Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 di lingkungan pemerintahan Provinsi Bengkulu. Data primer diperoleh langsung dari subjek yang diteliti dengan beberapa wawancara kepada Pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara dan Dinas Perizinan Satu Pintu Provinsi Bengkulu sedangkan data sekunder atau data tangan kedua diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dalam subjek penelitiannya (Sugiyono, 2018 : 51). Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. hal ini digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Dengan demikian, untuk menggunakan teknik ini peneliti seharusnya orang yang pakar terhadap karakteristik populasi. *Purposive sampling* digunakan karena adanya pertimbangan tertentu. Teknik

pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengujian keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi. Sementara itu, teknik analisis data di dalam penelitian ini peneliti menggunakan reduksi data, data display dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Bengkulu memiliki beragam sumber daya mineral dan batubara yang tersebar dalam jumlah tertentu dan belum sepenuhnya terungkap. Pemanfaatan utama batubara sebagai sumber energi harus dioptimalkan penggunaannya, dan mineral termasuk mineral ikutannya selain sebagai bahan baku industri seperti industri logam, kimia, farmasi, konstruksi, otomotif, pertahanan dapat juga digunakan sebagai sumber energi yang merupakan modal dasar untuk pembangunan dalam negeri baik pembangunan pusat maupun pembangunan daerah. Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia merupakan visi jangka menengah dan panjang dari pertambangan nasional yang bersifat dinamis dan memiliki cakupan yang luas. Dalam penyusunan Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia harus pula didampingi oleh pemahaman yang menyeluruh dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah saling mendukung dan menguatkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia secara berkelanjutan.

Penyusunan Kebijakan Mineral dan Batubara harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah dalam pengelolaan mineral dan batubara karena ketersediaan yang terbatas dan tidak terbarukan serta perlunya pemanfaatan untuk kesejahteraan dan sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan, serta untuk mendukung kepentingan dan pengembangan pertahanan dan ketahanan nasional. Kebijakan Mineral dan Batubara juga memiliki peran sebagai pedoman penyusunan kodifikasi hukum dan tata kelola mineral dan batubara. Dengan demikian, Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia dapat menjadi rujukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara bagi Pemerintah dan pemerintah daerah, serta menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perusahaan mineral dan batubara serta sektor lain yang terkait.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal. Untuk itu pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinilai masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar

dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Oleh sebab itu Pemerintah bersama DPR-RI telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan pada tanggal 3 Juni 2020.

Terkait dengan hal tersebut salah satu ketentuan dalam pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah adanya penghentian sementara kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait penerbitan izin baru untuk jangka paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berlaku (berlaku 10 Juni 2020). Bagi Pemerintah Daerah, penghentian sementara pemberian izin baru berpotensi meningkatkan kegiatan penambangan tanpa izin khususnya batuan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Untuk itu Gubernur meminta kepada Bupati dan Walikota agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di masing-masing Kabupaten/Kota mewajibkan kepada pelaksana proyek/pekerjaan untuk menggunakan material/batuan yang berasal dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan. Berdasarkan rencana Rancangan Peraturan Pemerintah yang beredar bahwa jenis perizinan yang akan didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi diantaranya :

1. IUP Mineral Bukan Logam
2. IUP Batuan (semua jenis batuan material lepas/loose material, batuan beku seperti andesit, batu kali, pasir laut, batu apung dan lain-lain.
3. Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) dengan jenis batuan dibatasi hanya untuk material lepas seperti tanah urug, tanah liat, kerikil sungai, pasir urug dan lain-lain
4. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
5. Izin Pengangkutan dan Penjualan (khusus mineral bukan logam dan batuan)
6. Ijin Usaha Jasa Pertambangan (khusus satu provinsi)
7. IUP untuk penjualan

Mineral dan batubara sebagai penghasil devisa dan pendapatan negara perlu ditransformasikan untuk mendukung pembangunan dan perekonomian nasional yang berbasis industri atau menuju negara industri dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Ketersediaan sumber daya mineral dan batubara merupakan peluang berharga bagi Indonesia untuk menjadi negara industri. Salah satu upaya untuk memanfaatkan peluang tersebut, diperlukan suatu kebijakan yang tepat. Dengan potensi mineral dan batubara yang dimiliki serta kebijakan yang komprehensif, efektif dan konsisten dalam jangka menengah dan panjang, maka Indonesia mempunyai peluang untuk meningkatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif dalam aspek perekonomian dan geopolitik di kawasan regional maupun global. Dengan adanya kebijakan yang tepat tersebut, sumber daya mineral dan batubara dapat berperan sebagai penggerak utama pembangunan di daerah, terutama di Provinsi Bengkulu.

Salah satu yang masih menjadi kendala atau permasalahan dari penelitian ini adalah masalah perizinan yang seringkali tumpang tindih, tidak sinkron antara pusat dan daerah dan perizinan juga terkadang memakan waktu yang lama dan biayanya sangat tinggi. Dengan penarikan kembali izin pertambangan ke pemerintah pusat, berimplikasi pada rentang kendali proses perizinan dan juga pembinaan serta pengawasan atas perizinan pertambangan, baik yang berada dalam wewenang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Untuk itu perlu dirumuskan pembagian kewenangan pusat dan daerah pada bidang pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasca diundangkannya undang undang terbaru mengenai izin usaha pertambangan, perizinan pertambangan langsung dilimpahkan terhadap Pemerintah Pusat bukan lagi pada pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah sekarang hanya berfungsi sebagai perantara atau yang menjembatani masalah perizinan dari daerah ke pusat. Hal ini semakin membuat pelik dan sulit untuk mengurus perizinan pertambangan saat ini. Kebijakan pemerintah di sektor pertambangan selalu menjadi sorotan banyak pihak, hal ini disebabkan sektor pertambangan mineral dinilai sangat penting karena sektor ini memiliki potensi untuk menarik investasi baru.

Masih banyak kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan ekonomi dari sektor mineral. Pemerintah harus memberikan berbagai kemudahan dan melakukan penataan kembali di sektor ini. Pada sisi Hulu, dibutuhkan kebijakan perizinan yang tidak berbelit-belit, tidak tumpang tindih dan menggunakan prosedur yang jelas, waktu yang terukur dan biaya yang murah, namun operasi dan kegiatan pertambangan harus patuh pada standar sosial dan lingkungan, serta memenuhi kewajiban kepada negara sebagai *good mining and corporate governance practices*.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti turut mewawancarai Bapak Donni Swabuana, S.T., M.Si selaku Kepala Bagian Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara Provinsi Bengkulu mengenai prosedur pelayanan yang diberikan dalam proses perizinan tambang di Provinsi Bengkulu yang mengatakan sebagai berikut ini:

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 pasal 4 ayat (2) dan (3), penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan perizinan tambang. Namun setelah diterbitkannya Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagian kewenangan terkait proses perizinan tambang tersebut didelegasikan ke pemerintah provinsi, termasuk kepada pemerintah Provinsi Bengkulu, yang dalam hal ini merupakan kewenangan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu atas nama Gubernur. (Donni Swabuana, S.T., M.Si)

Hasil wawancara di atas, bahwasanya mekanisme perizinan pertambangan saat ini berpedoman pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020. Di antara izin tambang yang didelegasikan ke pemerintah provinsi menurut Perpres Nomor 55 Tahun 2022 adalah:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut
2. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)
3. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
4. Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan
5. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi
6. IUP untuk Penjualan komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan

Proses pengurusan izin tambang di atas sebagian besar dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Jadi, pemohon wajib membuka akun OSS melalui situs <https://oss.go.id/> dan melengkapi semua persyaratan yang diminta secara online (daring). Permohonan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu akan menerima pemberitahuan melalui sistem OSS jika ada permohonan izin yang masuk. Kemudian, DPMPTSP akan meminta instansi-instansi terkait untuk memberikan rekomendasi/persetujuan terkait permohonan yang masuk melalui aplikasi OSS tersebut. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu memberikan rekomendasi/persetujuan yang bersifat teknis. Setelah semua persyaratan lengkap dan semua instansi terkait memberikan rekomendasi / persetujuan, maka DPMPTSP atas nama Gubernur Bengkulu akan mengeluarkan izin yang dimaksud secara online juga melalui sistem OSS dengan tetap mengacu kepada aturan yang berlaku.

Secara rinci mekanisme proses perizinan pertambangan di Provinsi Bengkulu Bapak Rengky Yasepta, ST selaku Penelaah Teknis Kebijakan / Staf Bidang Mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu yang mengatakan bahwasanya:

Mekanisme proses perizinan pertambangan di Provinsi Bengkulu menggunakan sistem OSS. Pemohon terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan yang diminta dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial dengan segala rinciannya. Setelah semua persyaratan dari pihak pemohon lengkap, selanjutnya pemohon mengunggahnya ke dalam akun OSS secara daring. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu akan memantau setiap permohonan izin tambang yang masuk. Jika ada permohonan masuk, DPMPTSP selanjutnya meminta rekomendasi / persetujuan kepada instansi yang terkait seperti Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Bengkulu, dan seterusnya. Selain melakukan evaluasi persyaratan administratif dan finansial berupa jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu juga melakukan evaluasi persyaratan teknis berupa kunjungan ke lokasi

rencana izin tambang tersebut untuk memastikan titik koordinat wilayah yang diajukan dalam permohonan izin tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Setelah selesai melakukan evaluasi dan hasilnya memenuhi persyaratan, maka Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dan instansi-instansi terkait akan memberikan rekomendasi/persetujuan dan memberitahukannya kepada DPMPTSP melalui sistem OSS. Setelah semua instansi memberikan persetujuan dan semua persyaratan sudah terpenuhi, maka DPMPTSP (atas nama Gubernur Bengkulu) akan menerbitkan izin tambang yang dimaksud. (Rengky Yasepta, ST)

Hasil wawancara di atas. Diketahui bahwasanya terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam proses perizinan tambang di Provinsi Bengkulu. Tahapan pertama yaitu menggunakan sistem OSS. Pemohon terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan yang diminta dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial dengan segala rinciannya. Tahap kedua, pemohon mengunggahnya ke dalam akun OSS secara daring. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu akan memantau setiap permohonan izin tambang yang masuk. Tahap Ketiga, melakukan evaluasi persyaratan administratif dan finansial berupa jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu juga melakukan evaluasi persyaratan teknis berupa kunjungan ke lokasi rencana izin tambang.

Mengenai proses perizinan pertambangan di Provinsi Bengkulu, menurut Bapak Komarudin, S.T Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara Provinsi Bengkulu mengenai proses mekanisme perizinan pertambangan di Provinsi Bengkulu yang mengatakan sebagai berikut ini:

Sebenarnya perizinan pertambangan itu mudah. Terlebih lagi pemerintah sudah memberikan fasilitas berupa sistem Online Single Submission (baca: sistem OSS). Dalam prosesnya, pemohon tidak perlu bertatap muka secara langsung kepada instansi yang terkait. Semua persyaratan bisa dilengkapi dan diunggah secara daring ke sistem OSS sehingga hal ini secara teori akan membuat proses perizinan berjalan lebih efektif dan efisien. (Komarudin, S.T)

Hasil wawancara di atas, proses perizinan pertambangan yang ada di Provinsi Bengkulu setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 cenderung lebih mudah efektif, dan efisien. Pasalnya, pemerintah sudah memberikan fasilitas berupa sistem Online Single Submission. Dalam prosesnya, pemohon tidak perlu bertatap muka secara langsung kepada instansi yang terkait. Semua persyaratan bisa dilengkapi dan diunggah secara daring ke sistem OSS sehingga hal ini secara teori akan membuat proses perizinan berjalan lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, pasca diundangkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini, terdapat perbedaan yang ada mengenai mekanisme perizinan pertambangan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rengky Yasepta, ST yang mengatakan sebagai berikut ini:

Dalam Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kewenangan mengenai perizinan pertambangan dibagi antara Bupati/Walikota, Gubernur atau Menteri sesuai

dengan wilayah kewenangannya masing-masing. Sedangkan menurut UU Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan perizinan pertambangan diambil alih oleh pemerintah pusat dan sebagiannya didelegasikan kepada pemerintah provinsi (telah dijelaskan dalam poin 3 di atas). (Rengky Yasepta, ST).

Hasil wawancara di atas, diketahui bahwasanya perbedaan mekanisme perizinan pertambangan pasca diundangkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020, di mana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kewenangan mengenai perizinan pertambangan dibagi antara Bupati/Walikota, Gubernur atau Menteri sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing. Sedangkan menurut UU Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan perizinan pertambangan diambil alih oleh pemerintah pusat dan sebagiannya didelegasikan kepada pemerintah provinsi. Pemaparan tersebut, berdasarkan dari hasil penelitian terdapat beberapa pertambangan yang masih aktif dan mengantongi izin. Menurut data yang ada di Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, jumlah tambang aktif yang memiliki izin di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pertambangan yang Aktif Di Provinsi Bengkulu

No.	Jenis Komoditas	Jenis Perizinan		Keterangan
		IUP	SIPB (khusus batuan)	
1	Batubara	9	-	
2	Mineral Logam	-	-	Tidak aktif
3	Mineral Bukan Logam	-	-	Tidak ada
4	Batuan	67	93	

Sumber: Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Tahun 2024

Tabel 1 di atas, diketahui bahwasanya terdapat 169 pertambangan yang aktif di wilayah Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 9 pertambangan batubara yang terdiri dari perusahaan tambang Inti Bara Perdana (IBP), Benua Bara Energi (BEE), Injatama, Cakrawala Dinamika Energi (CDE), Bencolen Mini, Firman Ketahun (FK), Giombang Kaltim, dan Indonesia Riau Sri Avantika (IRSA). Sementara itu terdapat 67 pertambangan batuan yang berizin IUP dan 93 yang berizin SIPB (khusus batuan). Namun dari data tersebut terdapat beberapa pertambangan yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu yang belum memiliki izin. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Rengky Yasepta, ST selaku Penelaah Teknis Kebijakan / Staf Bidang Mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu yang mengatakan bahwasanya:

Kegiatan pertambangan yang tidak mempunyai izin disebut dengan istilah Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Ada beberapa titik di Provinsi Bengkulu yang memiliki kegiatan pertambangan ilegal atau tanpa mengantongi izin resmi sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antaranya kegiatan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara (Lebong Tandai), pertambangan ilegal batubara sungai di Kabupaten Bengkulu Tengah, serta kegiatan pertambangan batuan (batu kali, pasir, koral, dan sejenisnya) yang tersebar di hampir seluruh kabupaten di provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong. (Rengky Yasepta, ST)

Hasil wawancara di atas, PETI atau yang sering dikenal dengan pertambangan tanpa izin terdapat beberapa pertambangan yang tidak memiliki izin resmi (illegal). Tambang tersebut berada di wilayah Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara. Komoditas tambang illegal tersebut terdiri dari emas, batubara dan batuan yang terdiri dari batu kali, pasir, koral, dan sejenisnya.

Sementara itu, di kutip dari (Beny, 2019) salah satu kasus mengenai persoalan perizinan yang ada di provinsi Bengkulu sendiri terdapat salah satu tambang di Kabupaten Lebong tepatnya di Kecamatan Pelabai terdapat satu tambang emas yang tidak memiliki izin usaha pertambangan ini dikarenakan tambang tersebut sudah lama berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan sampai sekarang tetap beroperasi, di lingkungan masyarakat berpendapat bahwa sulitnya mengurus perizinan tambang sehingga mereka enggan untuk mengurus izin pertambangan dan juga tidak adanya perhatian dari pemerintah setempat dalam memberikan sosialisasi tentang betapa pentingnya masalah perizinan, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara BAB IV, BAB VII, BAB VIII, BAB IX dan BAB XI telah mengatur tentang kewenangan perizinannya.

Hal ini juga diamini pula oleh Bapak Mustafa Ali, S.T Kepala Seksi Pemetaan dan Pemberian IUP Pengusahaan Mineral dan Batubara mengenai aktivitas pertambangan yang tidak berizin di Provinsi Bengkulu yang mengatakan sebagai berikut ini:

Untuk aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI), Dinas ESDM Provinsi Bengkulu telah berupaya memberikan pembinaan dan sosialisasi bekerja sama dengan beberapa instansi yang terkait, antara pemerintahan desa dan kecamatan, Badan Keuangan Daerah di setiap kabupaten (karena pertambangan berkaitan dengan pendapatan daerah berupa pajak bahan galian), hingga aparat kepolisian. Memang ada beberapa titik di Provinsi Bengkulu yang masih memiliki aktifitas pertambangan ilegal ini. Namun setelah mereka mendapat pembinaan dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, secara berangsur kegiatan PETI tersebut semakin berkurang dengan adanya kesadaran mereka untuk mengurus izin sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi pelaku PETI yang masih ngeyel atau tidak mau mengurus perizinan, maka selain terus berupaya secara persuasif melakukan pembinaan langsung di lapangan atau sosialisasi resmi, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar membantu menertibkan para pelaku PETI ini, khususnya dengan aparat kepolisian sebagai salah instansi penegak hukum. (Mustafa Ali, S.T)

Hasil wawancara di atas, Bagi pelaku PETI yang masih tidak mau mengurus perizinan, maka selain terus berupaya secara persuasif melakukan pembinaan langsung di lapangan atau sosialisasi resmi, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar membantu menertibkan para pelaku PETI ini, khususnya dengan aparat kepolisian sebagai salah instansi penegak hukum. Sementara itu, mengenai penyebab maraknya aktivitas pertambangan yang tidak berizin di Provinsi Bengkulu peneliti juga turut mewawancarai Bapak Rengky Yasepta, ST selaku Penelaah Teknis Kebijakan / Staf Bidang Mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu yang mengatakan sebagai berikut ini:

Menurut kami, ada dua sebab utama adanya aktivitas pertambangan yang tidak berizin di Provinsi Bengkulu. Pertama, karena ketidaktahuan pelaku PETI mengenai proses atau prosedur pengurusan izin tambang. Berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan, sebagian pelaku usaha tambang ilegal ini kadang-kadang mendapatkan informasi yang keliru mengenai proses pengurusan izin. Mereka hanya mendengar desas-desus yang tidak memiliki dasar yang benar mengenai biaya yang harus dikeluarkan atau hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan perizinan. Namun demikian, bagi mereka yang serius dan aktif, hal ini bukanlah sebuah masalah, sebab seperti telah disebutkan di atas, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu sering mengadakan sosialisasi secara rutin mengenai prosedur pengurusan izin tambang ini. Kedua, karena ketidakacuhan. Aktifitas pertambangan ilegal ini juga bisa disebabkan oleh ketidakacuhan pelakunya. Bagi mereka yang acuh tak acuh, walaupun Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dan / atau pihak-pihak terkait sudah memberikan pembinaan, sosialisasi, penjelasan atau anjuran agar mereka mengurus izin tambang secara resmi, mereka tetap saja tidak mau melakukannya dengan berbagai dalih dan alasan. (Rengky Yasepta, ST)

Hasil wawancara di atas, diketahui penyebab masih maraknya pertambangan yang tidak berizin di Provinsi Bengkulu adalah ketidaktahuan pelaku PETI dan ketidakacuhan dari pelaku PETI. Kalau sudah begini, maka yang berwenang menindak mereka adalah aparat kepolisian. Secara hukum, pelaku penambangan tanpa izin telah melanggar Pasal 158 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berbunyi, "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Sehingga, berdasarkan dari pemaparan di atas, mekanisme proses perizinan pertambangan yang ada di Provinsi Bengkulu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Walaupun terdapat perbedaan mekanisme setelah di undangkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 di mana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kewenangan mengenai perizinan pertambangan dibagi antara Bupati/Walikota, Gubernur atau Menteri sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing. Sedangkan menurut UU Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan perizinan pertambangan diambil alih oleh pemerintah pusat dan sebagiannya didelegasikan kepada pemerintah provinsi. Hal tersebut mempermudah proses perizinan pertambangan menjadi lebih mudah, efektif dan efisien.

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Dengan kata lain, tujuan, sasaran, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan harus ditransmisikan dengan baik dan benar untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan.

Terdapat tiga hal yang dilihat dari aspek komunikasi, yaitu sosialisasi, pemahaman terhadap kebijakan izin tambang dan pembinaan. Sosialisasi program dimaksudkan supaya pihak-pihak yang terkait dalam program dapat memahami dan mengetahui maksud dan tujuan dari program serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat melaksanakan program dengan sebaik-baiknya. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pelaksana adalah dengan sosialisasi yang dilakukan setiap pertambangan yang turut berpartisipasi dalam sosialisasi dan biasanya diadakan oleh Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Untuk kejelasan perizinan terhadap kebijakan dengan ternyata setiap tambang memiliki pemahamannya masing-masing, ada beberapa tambang yang berizin dan tidak berizin, yaitu di Kabupaten Lebong, Bengkulu Utara dan Rejang Lebong.

Untuk tingkat pemahaman terhadap kebijakan tersebut dinas ESDM Provinsi Bengkulu jauh lebih memahami karena merupakan ranah mereka, berbeda dengan instansi manapun yang mengurus penegakan peraturan undang-undang/daerah yang bermacam-macam.

Selanjutnya untuk pembinaan, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu melakukan pembinaan berjalan dengan baik dan toleransif serta SOPnya adalah P3 (Pengawasan, Penertiban, Pengendalian), Untuk pembinaan tidak memiliki kaitannya dengan instansi tersebut hanya sebatas sosialisasi yang dilakukan oleh bidang pendaftaran izin.

Sumber Daya

Sumber daya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang penting. Sumberdaya dalam sebuah program/kebijakan tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu program. Ada dua aspek penting dalam sumber daya dalam penelitian ini yaitu aparat, dan fasilitas yang dimiliki aparat pelaksana. Untuk aspek aparat, seperti prosedur dan pembagian kewenangan aparat adalah dinas ESDM yang bertugas untuk (Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian) terhadap perusahaan pertambangan yang memproses dan mengeluarkan izin, sementara itu Dinas ESDM Provinsi Bengkulu sebagai penegakan aturan, masing-masing sudah berjalan di koridornya masing-masing, untuk tupoksi setiap instansi sudah berjalan dengan baik.

Sementara itu untuk untuk fasilitas yang dimiliki aparat pelaksana bagi seluruh pelaksana terkait hanya Dinas ESDM yang masih kekurangan sementara untuk anggaran untuk fasilitas Dinas ESDM masih kekurangan untuk operasionalnya, namun penggunaan fasilitas yang dimiliki dinas terkait pelaksana sejauh ini sudah baik.

Disposisi

Disposisi adalah faktor ketiga yang mempengaruhi suatu kebijakan selain komunikasi dan sumberdaya. Disposisi yaitu bagaimana komitmen dan respon pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan. Apabila aparat pelaksana memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif. Komitmen yang baik diharapkan menjadi efek yang baik

pula dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Namun komitmen yang kurang baik akan memperlambat atau juga bahkan memperburuk suatu keadaan.

Ada 4 hal yang penting terkait disposisi dalam penelitian ini yaitu tanggapan/respon, persepsi, sikap, dan komitmen dari dinas ESDM Provinsi Bengkulu. Yang pertama adalah tanggapan/respon. Tanggapan instansi terkait implementasi dari mekanisme perizinan pertambangan yang diamanatkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 sudah responsif dan sesuai dalam peraturan tersebut, namun fungsi pengawasan dan respon dari pengusaha tambang masih minim dan kurang dalam mentaati aturan yang ada di dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Kedua, adalah persepsi dari dinas ESDM terhadap pelaksanaan (implementasi) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 bisa dikatakan sudah baik dan memiliki dasar hukum yang kuat sesuai Peraturan Kementerian ESDM Republik Indonesia tetapi untuk proses implementasi masih terkendala secara teknis dan operasional di lapangan dan belum sepenuhnya maksimal.

Ketiga, adalah sikap aparat. Sejauh ini sikap sudah kooperatif dan tanggap sesuai dengan SOPnya masing-masing dan telah bekerja sesuai prosedur sesuai dengan bidangnya masing-masing dan sudah melakukan koordinasi antar satu instansi dengan instansi lainnya terkait pelaksanaan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Keempat, adalah komitmen. Dinas ESDM Provinsi Bengkulu sudah berkomitmen dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai SOP dan prosedur yang berlaku dan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mempengaruhi motivasi mereka adalah pengusaha tambang dan perintah dari atasan terkait implementasi kebijakan tersebut.

Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operating Procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu harus sesuai pada SOP. Dari hasil wawancara dengan pihak. Untuk proses perizinan izin pertambangan di Provinsi Bengkulu. Aspek kedua, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu yang berwenang dalam ranah tersebut, penjelasannya adalah proses mekanisme pendaftaran izin usaha pertambangan dimulai dengan tahapan pertama yaitu menggunakan sistem OSS.

Tahap pertama, pemohon terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan yang diminta dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial dengan segala rinciannya.

Tahap kedua, pemohon mengunggahnya ke dalam akun OSS secara daring. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Bengkulu akan memantau setiap permohonan izin tambang yang masuk.

Tahap Ketiga, melakukan evaluasi persyaratan administratif dan finansial berupa jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu juga melakukan evaluasi persyaratan teknis berupa kunjungan ke lokasi rencana izin tambang.

Lingkungan Kebijakan

Menurut Mazmanian & Sabatier, lingkungan kebijakan yang senyatanya terjadi dapat mempengaruhi proses implementasi sebuah kebijakan, dalam penelitian ini menggunakan variabel kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi di Provinsi Bengkulu yang sudah sangat maju dan berkembang, selain itu di Provinsi Bengkulu yang sangat strategis karena berdekatan dengan perbatasan Sumatera Barat dan Sumatera Selatan banyak terdapat pertambangan ini menjadikan di Provinsi Bengkulu sentralistik pertambangan yang ada di Provinsi Bengkulu. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap IUP di Provinsi Bengkulu.

KESIMPULAN

Komunikasi memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Para pembuat keputusan harus memastikan informasi dan keputusan dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh personel terkait. Ada tiga aspek komunikasi yang perlu diperhatikan, yaitu sosialisasi, pemahaman terhadap kebijakan, dan pembinaan. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Bengkulu untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak terkait dengan kebijakan izin tambang. Pemahaman terhadap kebijakan oleh dinas ESDM Provinsi Bengkulu lebih baik karena fokus dalam ranah tersebut.

Prosedur dan pembagian kewenangan aparat dinas ESDM Provinsi Bengkulu terhadap perusahaan pertambangan yang memproses dan mengeluarkan izin berjalan dengan baik. Adapun fasilitas yang dimiliki aparat pelaksana masih kurang, tetapi penggunaannya sudah baik. Disposisi dari dinas ESDM Provinsi Bengkulu dalam menjalankan kebijakan sudah kooperatif dan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Struktur birokrasi, termasuk mekanisme perizinan pertambangan di Provinsi Bengkulu, harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dinas ESDM Provinsi Bengkulu memiliki peran penting dalam mekanisme pendaftaran izin usaha pertambangan, dimulai dengan menggunakan sistem OSS.

Lingkungan kebijakan di Provinsi Bengkulu, yang telah berkembang pesat, mempengaruhi proses implementasi kebijakan terutama terkait pertambangan. Kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi yang maju di Provinsi Bengkulu berpengaruh terhadap kebijakan terkait IUP di daerah tersebut. Kondisi ini menjadikan Provinsi Bengkulu sentralistik dalam aktivitas pertambangan.

REFERENSI

- Adrian Sutedi. 2011. Hukum Pertambangan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008
- Alnoventio Bahtiar, "Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di Kabupaten Sleman". Skripsi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2015
- Aslam Abd. Kadir, Rudi Hardi. 2015. Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Nomor 2 Volume 5: 6
- Baggus, 2021. Mekanisme Perizinan Usaha, Yogyakarta, Media Pressindo.
- Beny Wahyudi Fernades, "Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)", Skripsi : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.
- Dida Rachma Wandayati, Nur Rahmadayana Siregar. 2020. Wilayah Pertambangan Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Meja Yang Akan Datang. Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana. Nomor 1 Volume 1: 5
- Dunn, William N 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gadj Mada Press.
- Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. (Jakarta: Raja Grafindo, 2010)
- Fendri, Azmi. 2016. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara. Jakarta: Rajawali Pers,
- Helmi. 2013. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Garfika.
- HR, Ridwan. 2011. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Raja Grafindo Persada
<https://sampulu.co.id/2020/07/24/>
- Iswadi Amiruddin, "Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka". Skripsi : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2018.
- Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada.
- Junaidi, 2016. Pertimbangan Izin Usaha Penambangan Dalam Perspektif Fiqh Lingkungan Berbasis Maqasid Syari'ah. Citizen Friendly.
- Khayatudin, 2012. Pengantar Mengenal Hukum Perizinan, Kediri, Uniska Press.
- Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010)
- Meutia, Intan Fitri. Analisis Kebijakan Publik. (Bandar Lampung: AURA, 2017)
- Mustari, Nuryanti. 2013. Implementasi Kebijakan Publik, Pemahaman Teoritis Empiris. Makassar: Membumi Publishing.

- Nandang Sudrajat. 2010, Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia, Pustaka Yustisia.
- Nasrizal, "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan batubara Di Kabupaten Kuantan Singingi". Skripsi : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2013
- Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Nugroho Riant, 2003, Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Jakarta: PT. Elex Media Kompotindo.
- Nur Wahyuni Rahman. "Efektivitas Pemberian Izin Pertambangan Di Dinas Penanman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Selatan (Studi Kabupaten Gowa)" Jurnal : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2017
- Pudiyatmo, Sri. 2007. Perizinan Problem Dan Upaya Pembenaan, Bandung : Rezki press
- Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran (Jakarta: PranadaMedia, 2014)
- Rahardjo, Handri. 2009. Hukum Perizinan, Yogyakarta : Pustaka Yustitusia
- Salim HS. 2014. Hukum Pertambangan di Indonesia. Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali
- Salim HS. 2014. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono, Metodologi Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009)
- Utama I Made Arya. 2008. Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan. Jurnal Pascasarjana Unpad. Bandung.
- Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Yustafa Badrus Su'adah. 2015. "Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara. Nomor 2 Volume 1: 4